

**PERAN POLRESTA PATI DALAM PROSES PENYELIDIKAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

RYAN ARBIYANTO

30302100424

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN POLRESTA PATI DALAM PROSES PENYELIDIKAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**



Diajukan oleh :

RYAN ARBIYANTO

30302100424

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizki Adi Pinandito', is written over the name and ID number of the supervisor.

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN : 06-1910-9001

Tanggal,.....

**PERAN POLRESTA PATI DALAM PROSES PENYELIDIKAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

RYAN ARBIYANTO

30302100424


Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum, M.Kn
NIDN: 0621027401

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN: 0605046702

Rizki Adi Pinandito, S.H. M.H
NIDN: 0619109001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Penulis
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RYAN ARBIYANTO

Nim : 30302100424

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Judi Online Di Indonesia

Peran Polresta Pati Dalam Proses Penyelidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024



RYAN ARBIYANTO
30302100424



HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RYAN ARBIYANTÓ
Nim : 30302100424
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul:

“Peran Polresta Pati Dalam Proses Penyelidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak”.

Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

UNISSULA

بامعنة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, November 2024



RYAN ARBIYANTO

30302100424

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Polresta Pati Dalam Proses Penyelidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak ". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024
Penulis

RYAN ARBIYANTO
30302100424

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstrack</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	25
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	27
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	30
E. Tinjauan Umum tentang Kekesan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38

A. Peran Polresta Pati Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.....	38
B. Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak.....	56
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



ABSTRAK

Latar belakang masalah ini menggambarkan pentingnya perlindungan anak sebagai hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan yang efektif menjadi kebutuhan mendesak. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan norma atau aturan tertulis (yuridis normatif), tetapi juga berdasarkan fakta atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara praktis, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini Peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak. Polresta Pati memiliki peran penting dalam penyidikan kekerasan seksual terhadap anak, bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Satreskrim. Tugas utamanya mencakup pelayanan hukum, perlindungan korban, penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Berdasarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA bertugas melindungi perempuan dan anak korban kejahatan, menyelidiki tindak pidana, dan menjalin kerjasama lintas lembaga. Satreskrim melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan secara transparan, memberikan layanan khusus, serta memastikan penyidikan berjalan sesuai hukum. Dari data 2022–2024, tercatat 26 laporan kekerasan seksual anak dengan puncaknya pada 2022 dan 2023. Polresta Pati berupaya maksimal menangani kasus ini melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak. Hambatan dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak melibatkan beberapa faktor, seperti trauma psikologis korban, kesulitan dalam mendapatkan keterangan, keterbatasan saksi, dan waktu yang terbatas. Korban sering mengalami trauma yang menghambat proses komunikasi dan memberikan keterangan, sementara saksi juga sering enggan bersaksi. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai pelaku dan bukti yang sulit ditemukan juga menjadi kendala. Solusinya meliputi pengeluaran DPO jika pelaku melarikan diri, pemanggilan paksa saksi, pencarian barang bukti, serta kolaborasi dengan psikolog untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberikan keterangan.

Kata Kunci : Polresta, Penyelidikan, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACK

The background of this issue highlights the importance of child protection as a human right, which is regulated in various legal provisions in Indonesia. Children, as the nation's future generation, have the right to survival, development, and protection from violence and discrimination. However, cases of sexual violence against children continue to rise, threatening the nation's future. Therefore, strict law enforcement and effective protection have become urgent needs. The aim of this research is to examine the role of the Pati Police Department (Polresta Pati) in the investigation process of child sexual violence and to identify the challenges and solutions in the investigation of such cases.

The approach used in this research is empirical juridical, a legal research approach that studies law not only based on written norms or regulations (normative juridical) but also on the facts or phenomena occurring in society. This approach aims to understand how the law is practically applied, how society complies with or violates the law, and the impact of the law on society's life.

The results of this study show the role of Polresta Pati in investigating child sexual violence cases. Polresta Pati plays a significant role in the investigation process, working in cooperation with the Women and Children Protection Unit (PPA) and the Criminal Investigation Unit (Satreskrim). Their main tasks include providing legal services, protecting victims, conducting investigations, and coordinating with various parties. According to Police Regulation No. 10 of 2007, the PPA Unit is tasked with protecting women and children who are victims of crimes, investigating criminal acts, and establishing inter-agency cooperation. The Criminal Investigation Unit (Satreskrim) carries out investigations and inquiries transparently, providing special services, and ensuring that the investigation proceeds according to the law. Data from 2022 to 2024 shows 26 reports of child sexual violence, with peaks in 2022 and 2023. Polresta Pati has made maximum efforts to handle these cases through a transparent and accountable legal process. The challenges in investigating child sexual violence cases involve several factors, such as the psychological trauma of the victims, difficulties in obtaining statements, the limited number of witnesses, and time constraints. Victims often experience trauma that hinders communication and testimony, while witnesses are often reluctant to testify. Additionally, limited information about the perpetrators and the difficulty in finding evidence also present obstacles. Solutions include issuing a wanted notice if the perpetrator flees, forcing the summoning of witnesses, searching for evidence, and collaborating with psychologists to help victims overcome trauma and provide testimony.

Keywords: Polresta, Investigation, Sexual Violence, Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Artinya, bahwa segala Tindakan dari negara termasuk didalamnya pemerintah serta lembaga-lembaga yang lainnya harus berdasarkan atas hukum yang ada dan segala tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, semua berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dilihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa dan memiliki peran strategis keberlangsungan bangsa dimasa yang akan datang.

¹ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

Dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya kekerasan terhadap anak mengancam dan merusak jiwa anak, kehidupan pribadi anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan bagi anak.²

Dalam Pasal 29G Ayat 1 UUD 1945 pada bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran meskipun Undang-Undang telah mengatur segala tingkahlaku dan perbuatan masyarakat.³ Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangannya.

Konstitusi Indonesia menegaskan peran strategis anak dengan menjamin hak-haknya terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga, prioritas

² Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish. The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December, 2019*, hlm. 6.

³ A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, "Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar", *Journal Alauddin Law Developent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019*, hlm.2

utama harus diberikan pada kepentingan terbaik anak-anak. seharusnya dianggap sebagai prioritas utama dalam pandangan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴ Anak perlu dilindungi dari dampak jelek pertumbuhan pembangunan yang pesat, dampak globalisasi dalam komunikasi serta berita, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam rakyat, berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindakan kekerasan seksual. Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah Indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu

⁴ Aqsa, Alghiffari dan Isnur, Muhamad, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Cetakan Kesatu*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hlm. 11.

Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana sebagai berikut :⁵

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbulkan kejadian tersebut.

Salah satunya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Polresta Pati setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kejahatan seksual merupakan bentuk perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan. Kejahatan seksual ini dapat meliputi perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Bentuk kejahatan ini masih sering ditemukan dimanapun dan kapanpun serta dapat dilakukan dari berbagai kalangan usia dari yang tua, dewasa bahkan anak-anak. Dimana yang lebih mirisnya lagi apabila terdapat korban terhadap anak-anak. Apabila kejahatan seksual ini terus meningkat dan berkelanjutan, maka besar kemungkinan jika hal ini akan merusak generasi bangsa.

⁵ Moeljatno, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 78.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, terutama Hak Asasi Anak. Fakta mengenai jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perhatian, perlindungan, dan keberadaan mereka seringkali diabaikan. Secara umum, kekerasan seksual pada anak mencakup situasi di mana seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual sebelum mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kejadian ini, Individu dewasa, anak yang lebih tua, atau seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak menggunakan situasi tersebut untuk memperoleh kepuasan seksual atau terlibat dalam kegiatan seksual.⁶ Untuk melindungi hak anak sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan dijamin perlindungannya mencakup empat aspek, yaitu agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

⁶ Ivo Noviana, Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Akademia Edu, Vol 1, No. 1, hlm.14

dan diskriminasi sebagaimana dalam dalam undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Salah satu bentuk kejahatan seksual yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas.⁸ Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁵ Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

1. Biologis: seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga Kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis:seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas,

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

4. Kultural:seksualitas darisegi kultural menunjukan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Salah satu kasusnya yaitu seorang anak yang kini berusia 13 tahun mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung, kakak kandung serta pamannya. Sejak tahun 2020, korban mengatakan mengalami pencabulan dari para pelaku, berawal dari kakak kandung, yang mana saat ia berusia 16 tahun, menyetubuhi korban saat kelas 3 SD. Namun, kasus itu baru terungkap setelah pihak keluarga eksternalnya melapor kepada polisi pada 5 Januari 2024. Sebenarnya korban tinggal dalam keluarga, ayah, ibu, kakak dan dengan paman-paman. Namun demikian, anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau 9 tahun. Bahwa insiden terakhir terjadi pada Januari 2024, ketika kakak korban dalam keadaan mabuk ingin menyetubuhi korban. Namun, korban sedang menstiasi sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan pelecehan lain. tas hal tersebut, kemudian pihak eksternal keluarga melaporkan peristiwa ini kepada kami pada tanggal 5 Januari, yang mana laporan awalnya adalah pencabulan. Namun, setelah pemeriksaan kesehatan menunjukkan luka atau lecet pada kemaluan korban, kasus berubah menjadi pemerkosaan dan polisi melakukan penangkapan paksa terhadap empat orang tersangka lima hari setelah keluarga melapor.

Para tersangka di kenakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur paksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul “ **PERAN POLRESTA PATI DALAM PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxr00> diakses pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Pukul 11.24 WIB.

1. Bagaimana peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak?
2. Apa hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai peran polresta pati dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran polresta pati dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap, diperlukan campur tangan dari pemerintah, guru, orang tua, aparat kepolisian dan masyarakat secara langsung terutama dalam hal sosialisasi atau pendidikan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud penyidikan yaitu: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹¹

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Makna kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau ancaman yang bersifat intimidatif dalam konteks keintiman atau hubungan seksual. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan memaksa korban, yang berdampak pada penderitaan korban secara fisik, materi, mental, dan psikis. Kejahatan kesusilaan, pada dasarnya, mencakup perbuatan yang merusak kesopanan dengan sengaja di depan umum atau, dengan kata

¹⁰ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.

lain, tanpa persetujuan korban dan dapat melibatkan ancaman kekerasan.¹²

5. Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan¹⁴. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Metode penelitian adalah sebuah teknik yang dipergunakan agar dapat menjadikan pemahaman serta kebenaran informasi untuk menjelaskan pada suatu hal dengan menggunakan beberapa cara tertentu dan teratur. Penjelasan di atas, maka penulis membutuhkan metode penelitian, sehingga dapat menganalisa tentang permasalahan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan norma atau aturan

¹² Sudarsono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 180.

¹³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

tertulis (yuridis normatif), tetapi juga berdasarkan fakta atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara praktis, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu mengacu dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan pada teori hukum serta penerapan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

¹⁶ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

¹⁷ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana.

7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil
penelitian di bidang hukum khususnya masalah
Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual
Anak Dibawah Umur

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa
Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar
(*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,
serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan
objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara
studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari
tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.¹⁸

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tinjauan Tentang Anak, Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak dan hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁰

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :²¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 1091.

²⁰ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 145.

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari sebagai berikut :²²

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

²² Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 113.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang; k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi ;

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan dilingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit pada lingkungan masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan suatu bantuan berupa pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku criminal.²³

²³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.. 21.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁴

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

²⁵ *Ibid*, hlm. 21.

menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*pervention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai

²⁶ Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, hlm. 42

aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundang-undangan pidana yang telah

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Penegakan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hlm. 157.

dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.²⁸ Sedangkan kata seksual memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* adalah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seorang penerima, yang di dalamnya terdapat tekanan, ancaman, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yakni Pasal 89 yang mengartikan kekerasan merupakan

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menendang dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak dalam istilah berkaitan dengan kata abuse adalah kata yang sering diterjemahkan menjadi kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan salah.²⁹

Menurut terminologi, pengertian kekerasan seksual dapat disebut juga dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, misalnya melalui ungkapan verbal (komentar, candaan, dan sebagainya) yang menjerus tidak baik atau jorok atau tidak pantas, serangan dan paksaan yang tidak patut misalnya paksaan untuk mencium atau memeluk, ancaman yang diberikan kepada korban apabila korban menolak ajakan yang tidak benar dari pelaku, pencabulan dan pemerkosaan.³⁰

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. 20 Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori penyerangan tanpa penyerangan adalah menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, verbal seks, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294.

²⁹ Eka Hendry AR, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, hlm. 116-117

³⁰ Marchelya Sumera, 2013, *Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, hlm. 43.

Kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau mengganggu reproduksi orang lain, yang dipicu oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender. Tindakan ini menyebabkan penderitaan pada korban, baik secara psikis maupun fisik, dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, menyebabkan korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan nama dan kondisi yang optimal.

Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan juga termasuk perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, sepanjang ketentuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Penjelasan ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai tindakan pidana, baik yang dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindakan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam perundang-undangan lain.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Terdapat dua jenis kekerasan seksual yang dapat dilihat berdasarkan identitas pelakunya, yaitu sebagai berikut :³¹

a. Familia Abuse

³¹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informas* Volume I No.1 (2015), hlm. 16.

Familia abuse atau disebut dengan incest yang merupakan jenis kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah atau masih merupakan keluarga inti dari korban seperti ayah, kakak, paman, dan sebagainya. Begitu pula dengan orang-orang pengganti keluarga seperti ayah tiri, pengasuh atau perawat anak, dan sebagainya.

b. Extra Familia

Extra Familia merupakan jenis kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang-orang di luar anggota keluarga dari korban. Pelaku kekerasan ini seperti tetangga, teman di sekolah atau sepermainan, kekasih, teman sosial media atau orang lain yang tidak dikenal. Dari berbagai pelaku tersebut, kasus extra familia sebanyak 80% berasal dari relasi yang dilakukan korban dengan pelaku seperti: teman sekolah atau teman yang berkenalan di sosial media. Kasus yang sedang marak terjadi yaitu pencabulan berasal dari berkenalan di sosial media. Terdapat beberapa kasus yang melibatkan orang dewasa, mengajak bertemu kemudian melakukan bujuk rayu sehingga terjadi pencabulan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Mieke adalah sebagai berikut :³²

³² Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Semarang, hlm. 9-11.

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti ditempeleng, dipukul, dicubit, ditendang, dilempar dengan benda keras, dijewer, dijemur di bawah terik sinar matahari.
- b. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang menakutkan, mengolok-olok, mengancam, perlakuan diskriminatif, berkata-kata kasar, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
- c. Kekerasan seksual adalah keterlibatan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dia mengerti seperti kegiatan yang menjerumuskan pada pornografi, perlakuan tidak senonoh dari orang lain, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi..
- d. Kekerasan ekonomi adalah anak digunakan sebagai alat untuk bekerja dan kegiatan lainnya untuk kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi, menyuruh anak bekerja secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.

- e. Tindak penelantaran dan pengabaian adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan anak.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah seseorang yang masih berusia kecil. Marsaid juga merujuk pada pernyataan Soedjono Dirjisisworo yang menjelaskan dalam konteks hukum adat bahwa anak di bawah umur merujuk kepada mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik konkret bahwa mereka telah mencapai kedewasaan.³³

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks hukum pidana, anak merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa, memiliki hak-hak khusus, dan memerlukan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian hukum anak dalam ranah pidana mencakup

³³ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, hlm. 56-58.

dimensi positif yang mengarah pada proses normalisasi perilaku anak, membentuk kepribadian, serta menetapkan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya anak berhak atas kesejahteraan yang layak. Definisi anak dalam KUHP dapat diilustrasikan melalui Pasal 287 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dianggap anak di bawah umur jika usianya belum mencapai 15 tahun.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Anak dalam konteks ini mengacu pada seseorang yang, dalam konteks pelanggaran anak, telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menjalani ikatan perkawinan. Anak yang melakukan pelanggaran, disebut anak nakal, merujuk pada anak yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang belum lahir. Anak-anak memainkan peran strategis dengan karakteristik unik yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa mendatang karena mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Semua anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia untuk memastikan bahwa mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut. Untuk mencapai hal ini, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan diskriminasi harus dilakukan.³⁴

E. Tinjauan Umum tentang Kekesan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama sempurna yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam merupakan ajaran agama dan norma yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan melalui Rasulullah.

³⁴ Koesparmono Irsan, 2006, Anak, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm. 99

Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia.³⁵

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alam (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif.³⁶

Al-Qur'an dan hadits. Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit "kekerasan" yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, hlm. 17

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.³⁷

Dalam Islam sendiri disebutkan salah satu syarat untuk melakukan hubungan seksual salah satunya adalah melakukan pernikahan terlebih dahulu agar terikat dalam hubungan yang sah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga kesucian seksualitas, yakni dalam QS. An-Nur Ayat 33 berbunyi :

رَوَّاهُ سَلْفٌ مِّنْ قَبْلِهِ فِي جِلْدٍ مُّسَدَّدٍ ۚ إِنَّ الْبُغْيَاءَ بِكُلِّ بَشَرٍ لَّا يَحْسَبُ الْحَيَاةَ إِلَّا سَعِيرًا ۚ
 فَذَرِكُوهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ طَوَّافٌ ۚ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَضْحَكُوا شَرَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذِكْرٌ ۚ
 أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لَذَنَّهُمْ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوكُمْ عَنِ الذِّكْرِ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ
 وَرَوَّاهُ سَلْفٌ مِّنْ قَبْلِهِ فِي جِلْدٍ مُّسَدَّدٍ ۚ إِنَّ الْبُغْيَاءَ بِكُلِّ بَشَرٍ لَّا يَحْسَبُ الْحَيَاةَ إِلَّا سَعِيرًا ۚ

Artinya: Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Melakukan hubungan seksual juga tidak boleh bersama dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan).

Islam melarang keras hubungan dan perilaku yang dilakukan dengan sesama

jenis atau yang disebut dengan homoseksual. Islam sebagai ajaran yang

³⁷ Syukron Mahbud, Kekerasan Terhadap Anak Prespektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya, *Jurnal Studi Keislaman* Vol.1 No.2 Desember 2015, hlm. 856.




banyak dianut di Indonesia, secara tegas melarang perbuatan ini, Rasulullah bersabda : “ *Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth* ” (HR Tirmidzi).”

Dalam pandangan Islam kejahatan seksual pada anak adalah perbuatan yang sangat tida terpuji. Agama Islam ialah agama yang sangat fitrah, universal dan yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman dan agama yang mampu mengatasi setiap permasalahan hidup dari kehidupan manusia. Di dalam agama Islam perbuatan kejahatan seksual terhadap anak ini dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan tercela . karena agama Islam telah mengajarkan pada umat-Nya bahwa manusia harus saling menghormati satu sama lain antar sesama makhluk hidup tanpa memandnag jabatan dan kedudukannya.

Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderitanya, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur

paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah).³⁸

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada pelaku dan penderita karena dua-duanya lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinahan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32 :



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ وَالِدًا وَلَا أُمَّةً

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: fahsiyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fahsiyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi

³⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Pukul 17.04 WIB.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polresta Pati Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Negara memastikan hak setiap anak terhadap kelangsungan hidupnya, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum. Salah satunya berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebagai lembaga penegak hukum utama, polisi menduduki posisi terdepan dalam mengatasi dan mengungkap tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peran aktif institusi kepolisian menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Salah satunya adalah Kepolisian Polresta Pati. Kepolisian Resor Kota Pati (Polresta Pati) merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Polresta Pati

yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan untuk masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Polresta Pati antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Sie Propam, Sie Pengawasan dan SPKT. Sedangkan untuk jenis layanan yang berada di Polresta Pati antara lain seperti layanan Pengaduan Masyarakat (Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan), SIM, SKCK, SP2H, Ijin Keramaian, Pengawalan dan Pengaduan Komplain Masyarakat terhadap pelayanan polri.³⁹

Penyidikan merupakan suatu tindakan preventif setelah dilakukannya proses penyelidikan dan dari laporan penyelidikan tersebut dapat diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Maksud dari dilakukannya penyidikan yaitu untuk menentukan tersangka yang dapat diduga melakukan suatu tindak pidana yang diperkarakan. Pasal 1 butir 4 KUHAP menyatakan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mencari tau dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai suatu bentuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya

³⁹ Hasil wawancara Kanit VI PPA SATRESKRIM Polresta Pati Ipda Wijisari, S.H., M.H Pada Tanggal 04 November 2024 di Polresta Pati Pukul 09.30 WIB.

dilakukan penyidikan menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Cara pelaksanaan tersebut termasuk dalam menangani persetujuan terhadap anak. Tujuan penting dari dilaksanakannya suatu penyidikan dilakukan oleh penyidik yaitu untuk mencari dan mendapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti di lapangan yang dapat membuat terang suatu perbuatan tindak pidana. Tugas penyidikan dibebankan kepada anggota kepolisian yang berperan sebagai penyidik. Selain sebagai penyidik, polisi juga memikul tanggung jawab sebagai pengawas dan koordinator bagi penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidik memiliki kewajiban untuk menginvestigasi secara menyeluruh setiap kasus yang dihadapinya yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum.⁴⁰

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau suatu ketentuan yang berlaku dan dikuasai secara legal. Kejahatan bisa terjadi dengan berbagai macam kejahatan. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kejahatan yang paling di sorot dan dinilai sangat

⁴⁰ Yudi Krismen, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 279.

merugikan. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya kepada perempuan saja namun, anak juga dapat menjadi korban dari tindakan kesusilaan tersebut. Belakangan ini banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan yang paling memprihatinkan korban dari tindakan tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur.

Penanganan kasus tindak pidana kekerasasn seksual dilakukan oleh Polresta Pati bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibantu oleh Satreskrim. Satreskrim sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama Kapolri. Satreskrim bertujuan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel dengan serta melaksanakan SP2HP (Surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), dalam hal ini Satreskrim bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan serta perlindungan bagi korban dan pelaku guna identifikasi dan kepentingan penyidikan serta penyelidikan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun isi perkap Nomor 10 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pelayanan dan Perlindungan Hukum.*
- b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.*
- c. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi dengan Istana Terkait.*

3. Pasal 6

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus.*
- (2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan piha lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya*

Penyidik memiliki peranan pada bagian terdepan yaitu pada saat tahap pemeriksaan pendahuluan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan dilakukannya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.⁴¹ Dalam melaksanakan penyidikan, kepolisian dibantu oleh unit satreskrim. Tugas satreskrim adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan

⁴¹ DPM Sitompul, 2017, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Badan Penerbit FHUI, Vol. 23, No.6, hlm. 1.

maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.⁴²

Penanganan kasus kekerasan seksual dimulai dari pengaduan oleh korban ke kepolisian setelah itu kepolisian yang dibantu oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyidikan. Selama tahun 2022 ada 10 (sepuluh) laporan kasus tindak kekerasan seksual yang masuk ke Polresta Pati. Menurut data yang masuk selama 3 tahun yaitu dari tahun 2022 hingga 2024 terakhir ada kurang lebih 26 (dua puluh enam) laporan masuk ke Polresta Pati terkait dengan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak. Dari data bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak terdapat pada tahun 2022 dan 2023 ada 20 (dua puluh) kasus kekerasan seksual anak dibawah umur dan di tahun 2024 ada 6 (enam) kasus serupa yang dilaporkan di Polresta Pati.⁴³

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polresta Pati sesuai dengan penelitian penulis. Dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu menangani kasus tindak pidana persetubuhan pada anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tanggel Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang mana dilakukan oleh tersangka NA umur 21

⁴² Lola Feranika W, 2022, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 44-45.

⁴³

(dua puluh satu) Tahun dan anak korban RMI umur 14 (empat belas) tahun. Tersangka diduga menyetubuhi korban dengan modus merayu anak korban. bahwa anak korban telah disetubuhi oleh tersangka berkali-kali dan yang paling terakhir kejadian terjadi pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB dan kejadian tersebut terjadi didalam kamar sebuah rumah kosong. Berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas bahwa tersangka di duga melanggar tindak pidana persetubuhan terhadap anak terhadap Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian mekanisme dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Pati adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Pembuatan dan penerimaan laporan atau aduan dari pelapor
Pengajuan laporan atau pengaduan mengenai insiden pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak, yang dialami oleh korban, dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kepolisian. Setelah itu, laporan tersebut akan dicatat oleh penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan meneruskannya kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang selanjutnya akan diserahkan kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak

⁴⁴ Hasil wawancara Kanit VI PPA SATRESKRIM Polresta Pati Ipda Wijisari, S.H., M.H Pada Tanggal 05 November 2024 di Polresta Pati Pukul 10.00 WIB.

(PPA) yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

Dalam hal ini jika terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pihak yang melapor adalah orang tua atau keluarga si korban.

2. Melakukan penyidikan

Dimana tim penyidik sebelum melakukan penyidikan yaitu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

3. Memeriksa atau memanggil saksi korban

Dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian dengan maksud untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana yang menimpa korban, yang kemudian dapat menjadi sumber informasi penting dalam proses penyelidikan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Apabila korban dari perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut masih berstatus sebagai anak di bawah umur, maka dalam proses penyelidikan tersebut anak diwajibkan untuk didampingi oleh seorang pekerja sosial.

Korban RMI di periksa oleh petugas penyidik untuk dimintai keterangan bahwa adanya terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Yang dilakukan oleh tersangka NA

dan RMI selaku korban tersebut. Persetujuan tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024.

4. Memanggil para saksi-saksi

Tahap selanjutnya yaitu penyidik memanggil saksi-saksi atas kejadian peristiwa tersebut. Dengan saksi-saksi antara lain MMA dan JL Saksi-saksi dipanggil pada tanggal 27 Januari 2024 guna untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan atas peristiwa yang dilaporkan oleh ASM dengan peristiwa membujuk atau merayu anak untuk bersetubuh.

5. Memeriksa dan memanggil terlapor

Melakukan investigasi bertujuan untuk verifikasi keabsahan laporan yang telah diterima, dan apabila ditemukan bukti yang mendukung dugaan adanya tindak pidana, proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik akan mendokumentasikan dengan cermat keterangan yang diberikan oleh tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mencatat setiap detail sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Apabila terbukti bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka tersangka dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan hasil keterangan pelapor, korban saksi, dan saksi-saksi yang dipanggil. Maka, tahapan selanjutnya yaitu penyidik memanggil terlapor NA untuk penyidikan dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Polresta Pati. Bahwa tersangka telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

6. Penindakan

Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

7. Penangkapan terhadap terduga pelaku atau tersangka

Pasal 1 angka 20 KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, isi pasal tersebut yaitu:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi kemudian dilakukan penangkapan terduga pelaku yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat

tugas dan surat perintah penangkapan dimana hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP. Tujuan dari dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana yaitu untuk kepentingan penyidikan yang paling lama dilakukan dalam 1x24 jam.⁴⁵

Dimana yaitu tim penyidik Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam kasus persetubuhan terhadap anak tersebut.

8. Penahanan

Setelah dilakukannya penangkapan terhadap terduga pelaku suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan dalam rangka keperluan penyidikan, dimana batas maksimalnya adalah 7 hari.

Tim penyidik Polresta Pati melakukan penahanan terhadap tersangka NA.

9. Mencari alat dan bukti

Tahapan selanjutnya yaitu tim penyidik mencari alat dan bukti sebagai berikut :

- a. 1 POTONG TEKSTIL PAKAIAN - Kaos pendek warna pink
- b. 1 POTONG TEKSTIL PAKAIAN - Celana pendek jeans warna hijau tua

⁴⁵ Ryan Kushervian Rasyid, 2021, Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, No.2, hlm. 315.

c. 1 POTONG TEKSTIL PAKAIAN - Jaket warna ungu

10. Penyitaan alat dan bukti yang sudah ditemukan

Dimana pada tahapan ini yaitu tim Polresta Pati selaku penyidik, melakukan penyitaan alat dan bukti yang sudah ditemukan pada saat olah TKP dan penggeledahan ditempat tersangka melakukan aksinya.

11. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan agar di kirim ke pengadilan untuk melanjutkan proses ke persidangan

Jika sudah cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Pemberkasan ke Jaksa Umum apabila sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P21.

Maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyerahkan semua berkas tersebut ke pengadilan supaya dapat berlanjut pada proses persidangan. Jika berkas yang telah diajukan ke pengadilan dianggap tidak lengkap, maka pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik. Penyidik kemudian diwajibkan untuk melakukan penyidikan tambahan agar berkas yang akan diserahkan ke pengadilan menjadi lengkap

Proses penyidikan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pati telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut

dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang telah sesuai dengan kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun mengenai wewenang polisi dalam menerima laporan dan/atau pengaduan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polresta Pati, untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada di Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Polresta Pati bahwa pada tahun 2022 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan, dan rata-rata korbannya adalah anak-anak. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terjadi karena atas dasar rasa suka sama suka, ada juga yang terjadi karena paksaan dan faktor-faktor lainnya. Namun, dalam penyelesaian kasus tersebut tidak semuanya berakhir dalam pengadilan, ada juga yang diselesaikan dengan *restorative justice*.⁴⁶

Korban tindak pidana kekerasan seksual memberikan banyak dampak negatif yang akan timbul dan dirasakan oleh pada diri korban sebagai berikut :

1. Dampak Fisik

Kekerasan seksual pada anak akan memberikan dampak yang sangat buruk terutama pada fisiknya. Luka internal dan

⁴⁶ Hasil wawancara Kanit VI PPA SATRESKRIM Polresta Pati Ipda Wijisari, S.H., M.H Pada Tanggal 05 November 2024 di Polresta Pati Pukul 10.00 WIB.

pendarahan atau kerusakan organ internalnya bahkan kematian bisa terjadi, mengingat korban masih anak-anak.

2. Dampak Psikologis

Korban tindak pidana kekerasan seksual biasanya akan berdampak pada kesehatan psikologisnya atau mental dan jiwanya. Jangka pendeknya korban akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, cemas berlebihan, dan merasa tak berdaya. Untuk jangka panjangnya korban akan mengalami perasaan tidak percaya diri, yang lebih parahnya korban bisa menjadi phobia akan hubungan seksual.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020. Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yaitu berupa: mengembalikan harta milik korban, melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang dialaminya serta adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu.

2. Konseling

Korban yang mengalami gangguan psikis atau mental karena trauma atas kejadian yang telah meimpanya pasti akan sangat membutuhkan layanan konseling.

3. Pelayanan atau bantuan medis


Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan pada fisiknya akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Pelayanan atau bantuan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dengan adanya laporan tertulis seperti visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah.

4. Bantuan hukum

Bantuan hukum ini merupakan pemberian pendampingan bagi korban kejahatan.

5. Pemberian informasi

Pemberian informasi mengenai korban bagi keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah terjadi pada korban.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak pidana yaitu : 

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020. Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yaitu berupa:

- a. Mengembalikan harta milik korban;
- b. Melakukan pembayaran gantinya terhadap korban pada kehilangan yang dialaminya;

- c. Adanya penggantian biaya dalam tindakan tertentu
2. Konseling. Korban yang mengalami gangguan psikis atau mental karena trauma atas kejadian yang telah meimpunya pasti akan sangat membutuhkan layanan Konseling
 3. Pelayanan atau bantuan medis diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan pada fisiknya akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Pelayanan atau bantuan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dengan adanya laporan tertulis seperti visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah.
 4. Bantuan hukum ini merupakan pemberian pendampingan bagi korban kejahatan.
 5. Pemberian informasi mengenai korban bagi keluarganya yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah terjadi pada korban.

Secara spesifik, upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, artinya anak-anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum, serta identitas mereka harus dirahasiakan. Selaras dengan ketentuan ketetapan tersebut, pengaturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas anak telah dirumuskan

pula didalam Pasal 61 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar”.

Korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual seharusnya diberikan perlindungan guna menjamin perasaan aman dan keamanan baik secara hak maupun secara emosional. Dengan menjamin perlindungan dan keamanan hukum ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk melaporkan kejahatan yang mereka saksikan atau alami kepada pihak penegak hukum tanpa rasa takut akan ancaman dari pihak-pihak tertentu. upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi para korban pelecehan atau kekerasan seksual, baik itu dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan hak anak yang telah hilang akibat dari terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah Polresta Pati juga memberikan perlindungan psikologis, perlindungan medis dan perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Perlindungan psikologis ini sangat diperlukan terutama bagi yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Biasanya korban akan mengalami trauma ,stress dan depresi. Oleh karena

itu, Polresta Pati bekerjasama dengan pihak Psikolog/Psikiater Dan para psikolog atau psikiater bertindak melindungi korban secara psikologis dan menikutsertakan orang tua korban atau keluarganya untuk mendampingi. Dengan menemani korban melewati masa-masa tersebut akan membuat korban menjadi lebih baik dan semangat menjalani hidupnya kembali.

- b. Perlindungan medis ini diperlukan karena setelahnya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan mengalami sakit dan pendarahan pada bagian organ intimnya dan takutnya korban tertular penyakit dari pelaku kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu, Unit PPA Polresta Pati.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap tersangka/pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena pada faktanya, banyak pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ternyata pernah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat membantu dan menjadi harapan dalam melakukan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia berdasarkan pada hukum dan aturan yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif untuk semua warga negaranya. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek perlindungan anak, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan fisik atau psikologis, dan lain sebagainya. Beberapa poin penting yang diatur dalam UU Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :⁴⁷

1. Definisi anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun.
2. Hak anak, antara lain hak atas nama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan fisik atau psikologis, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi.
3. Kewajiban orang tua atau wali, antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, dan memberikan pendidikan.

⁴⁷ Sarip Hidayat, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Tahkim* Vol. XIX, No. 1, Juni 2023-20.

4. Kewenangan lembaga pemerintah, antara lain kewenangan dalam melaksanakan perlindungan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
5. Tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak anak, antara lain melalui pendidikan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan penegakan hukum.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar dalam mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan Pengayoman, Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan penyidikan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya akan didapati karakteristik yang berbeda-beda pada setiap anak. Perbedaan karakteristik pada setiap anak tersebut yang membuat penyidik mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan penyidikan untuk

mengungkap kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polresta Pati dengan metode wawancara langsung kepada Ipda Wijisari, S.H.,M.H selaku Kanit VI PPA SATRESKRIM Polresta Pati, berikut merupakan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan untuk mengungkap kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai berikut :⁴⁸

1. Korban mengalami gangguan psikis atau mental

Penyidik akan kesulitan mendapatkan informasi atau keterangan dari korban apabila korban mengalami trauma berat pasca kejadian yang menimpanya tersebut. Seorang anak korban dari tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikis atau mental akan sangat rentan untuk dimintai keterangannya atas apa yang telah dialaminya. Biasanya gangguan psikis atau mental tersebut dialami oleh korban dari tindak pidana kekerasan seksual seperti perkosaan dan lain sebagainya.

2. Korban yang sulit dalam memberikan keterangan

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering kali menimbulkan trauma yang mendalam pada korban yang dalam hal ini yaitu anak- anak. Trauma yang dialami

⁴⁸ Hasil wawancara Kanit VI PPA SATRESKRIM Polresta Pati Ipda Wijisari, S.H., M.H Pada Tanggal 05 November 2024 di Polresta Pati Pukul 10.00 WIB.

korban ini biasanya berupa sulitnya komunikasi kepada korban untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Hambatan yang biasanya dialami oleh penyidik dalam perkara kekerasan seksual sebagai berikut :

- a. Korban mengalami trauma dan masih teringat hal apa yang menimpa dirinya;
- b. Korban takut dan malu apabila menceritakan kejadian yang dialaminya;
- c. Korban takut identitasnya diketahui oleh banyak orang.

Korban yang enggan memberikan keterangan secara jujur didorong oleh rasa takut dan mungkin juga malu terhadap peristiwa yang dialaminya, dan terkadang keterangan korban pun bisa berubah sehingga hal tersebut dapat memperhambat proses penyidikan. Peran psikolog sangat diperlukan apabila terjadi hal demikian. Psikolog bekerja sama dengan kepolisian memberikan pendampingan kepada korban untuk mengurangi trauma akan kejadian yang terjadi dan memberikan pengawasan terhadap korban.

3. Keterangan saksi dan alat bukti

Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir ke 26 dijelaskan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri. Apabila saksi yang dipanggil mangkir atau tidak hadir dari panggilan maka dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan denda paling banyak 900 rupiah.

Tidak jarang juga terdapat saksi yang enggan memberikan kesaksian karena tak ingin terlibat dengan pihak penegak hukum. Namun, jika saksi menolak untuk hadir dalam proses penyidikan setelah diberi peringatan resmi, penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah paksa agar saksi dapat memberikan keterangan. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 KUHAP yang berbunyi:

jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya.

4. Keterbatasan waktu dalam memproses berkas

Waktu yang terbatas yang diberikan kepada penyidik untuk mengungkap tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual tersebut, membuat penyidik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan.

5. Kurangnya informasi mengenai pelaku

Kurangnya informasi tentang si pelaku dapat mempersulit proses penyidikan, informasi yang terbatas mengenai pelaku

membuat penyidik sulit melacak keberadaan pelaku, terlebih jika pelaku melarikan diri setelah melakukan kejahatannya tersebut.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bukan berarti disisi lain pelaku yang memiliki kelainan seksual akan tetapi pengaruh yang lain juga dapat menimbulkan adanya kekerasan seksual terhadap anak. Seperti sekarang kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi untuk terjadinya kekerasan seksual. Dibandingkan dengan jaman dahulu kemajuan teknologi yang kurang memadai dan belum berkembang pesat seperti saat ini. Seperti mengakses video-video porno yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasrat dalam dirinya untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang ada di dalam video tersebut. Disisi lain, keuntungan adanya kemajuan teknologi memudahkan masyarakat umum untuk mencari berbagai informasi di internet, untuk bertukar kabar dengan saudara dan hal lainnya dengan dampak yang positif. Namun, lain halnya dengan orang yang mempunyai kelainan seksual, mereka akan cenderung menggunakan teknologi tersebut untuk mencari situs-situs media yang bersifat negatif.

Faktor yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini dianggap menjadi faktor yang utama menjadi alasan adanya kekerasan seksual

1. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam diri inndividu. Fator ini khusus dilihat dari diri seseorang individu dan hal-hal yang memiliki hubungan dengan kejahatan seksual, antara lain:

a. Faktor Pengawasan Orang Tua

Orang tua memiliki rasa tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anaknya. Hal ini sering terjadi dimana orang tua yang sibuk bekerja atau ada pula yang bercerai, sehingga anak yang menjadi korbannya (broken home). Ada juga anak yang yang orang tuanya bekerja diluar negeri dan anaknya hanya tinggal bersama neneknya atau saudaranya saja. Dimana hal tersebut anak menjadi kurang pengawasan dari orang tua dan keluarga, sehingga anak-anak menjadi tidak terawasi tingkah lakunya baik dirumah maupun pada saat diluar rumah.

b. Faktor Moral dan Agama

Moral adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan adanya suatu kejahatan. Moral juga biasanya disebut sebagai wadah filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh moral pelaku yang sangat rendah. Selain moral, agama juga sangat

penting sebagai pedoman dan pondasi dalam hidup kita.

c. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Eksternal

a. Pergaulan Bebas Diluar Pengawasan Orang Tua

Pelaku yang sudah mengikuti kemajuan teknologi dan mengikuti budaya barat yang kemudian menimbulkan dampak negatif. Kekerasan seksual terjadi berkaitan juga dengan Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual pada saat ini berkaitan dengan berkembangnya Faktor Sosial Budaya atau terjadinya modernisasi yang semakin berkembang dan mengakibatkan pergaulan menjadi semakin bebas

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur dan sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika anak berkembang tumbuh dilingkungan yang memberi sifat positif anak akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan

jika anak-anak maupun pelaku tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau bisa disebut memberi dampak negative, akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang.

c. Kurangnya Perhatian Orang Tua Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual atau Tentang Pendidikan Seks Sejak Dini

Mengenai tentang pemahaman pendidikan seks sejak dini untuk diberikan kepada anak-anak merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Namun, kebanyakan orang tua masih menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dan lebih baik menghindari pembicaraan mengenai hal tersebut. Banyak dari orang tua menganggap bahwa ketika membicarakan hal mengenai seks, dianggap seolah-olah orang tua ingin mengajak seks atau anak-anak melakukannya.

Tujuan untuk diberikan pemahaman mengenai edukasi seks sejak dini yaitu supaya anak-anak menghindari dan paham akan bahayanya seks bebas serta kekerasan seksual. Tidak jauh dari hal tersebut mengingat sekarang perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat dapat mempengaruhi pola kembang dan memudahkan anak-anak untuk mengakses situs-situs yang

berada di internet. Bahkan jika salah menggunakan teknologi seseorang dapat menggunakan dalam hal yang negatif, seperti untuk mengakses video-video porno, hal-hal yang berbau pornografi serta hal negatif lainnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan edukasi seks sejak dini kepada anak-anak sangatlah penting.

Hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual tidak serta merta menjadi penghalang pihak kepolisian dan Unit PPA dalam menyelidiki kasus tersebut. adapula solusi guna menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan dan Penerapan DPO untuk Tersangka yang Melarikan Diri

Salah satu kendala yang sering muncul dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual adalah ketika tersangka melarikan diri setelah diketahui terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kasus kekerasan seksual, yang memiliki dampak yang sangat serius baik terhadap korban maupun masyarakat, membutuhkan perhatian dan penanganan yang cepat dan tepat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah ketika tersangka berusaha menghindari proses hukum dengan melarikan diri.

Situasi seperti ini dapat menghambat jalannya proses penyelidikan dan penyelesaian kasus, mengingat tersangka yang melarikan diri menjadi tidak dapat dijangkau oleh pihak kepolisian. Ketidakmampuan untuk menemukan tersangka dalam waktu yang cepat

menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara dan berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis dan efektif agar tersangka yang melarikan diri dapat segera ditemukan.

Dalam kasus seperti ini, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pihak kepolisian adalah dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO). DPO adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh kepolisian untuk mencari tersangka yang melarikan diri atau tidak dapat ditemukan dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran DPO ini merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap tersangka, sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih maksimal.

Tujuan utama dari pengeluaran DPO adalah untuk mempercepat proses pencarian terhadap tersangka yang berusaha menghindari proses hukum. Dengan adanya DPO, pencarian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terorganisir, baik melalui jaringan kepolisian nasional maupun internasional. Dalam hal ini, DPO akan menyebarkan informasi mengenai tersangka kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah, sehingga setiap anggota kepolisian memiliki akses untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap tersangka.

Selain itu, penting bagi pihak kepolisian untuk bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik yang berada di dalam negeri

maupun di luar negeri. Dalam beberapa kasus, tersangka yang melarikan diri mungkin telah meninggalkan wilayah hukum negara dan bersembunyi di luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama internasional dengan badan kepolisian internasional seperti Interpol sangat penting untuk mempercepat penangkapan tersangka yang berada di luar jangkauan wilayah hukum nasional.

Dengan adanya kerja sama ini, pencarian terhadap tersangka dapat dilakukan lebih efisien dan efektif, karena informasi mengenai keberadaan tersangka dapat dengan cepat tersebar di tingkat global. Dalam beberapa situasi, jika tersangka berada di negara lain, maka proses ekstradisi bisa dilaksanakan untuk membawa tersangka kembali ke negara tempat terjadinya kejahatan. Hal ini akan memastikan bahwa tersangka tidak dapat melarikan diri dan menghindari hukum dengan mudah.

Langkah pengeluaran DPO juga memberikan dampak positif dalam hal organisasi pencarian. Proses pencarian yang terorganisir dan terkoordinasi akan meningkatkan peluang untuk menemukan tersangka dalam waktu yang lebih cepat. Selain itu, keberadaan DPO juga mempermudah pemantauan dan penangkapan tersangka, karena informasi mengenai ciri-ciri fisik dan identitas tersangka dapat tersebar ke berbagai pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, pengeluaran DPO juga memiliki dampak psikologis yang signifikan, baik bagi tersangka maupun masyarakat. Bagi tersangka, adanya DPO dapat memberikan

tekanan psikologis yang besar, karena mereka tahu bahwa upaya pencarian terhadap mereka akan dilakukan secara menyeluruh dan intensif. Hal ini bisa mendorong tersangka untuk segera menyerahkan diri atau menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat jika tertangkap.

Sementara itu, bagi masyarakat, pengeluaran DPO memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus kekerasan seksual. Masyarakat merasa bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil, meskipun tersangka berusaha menghindari proses hukum. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga dapat meningkat dengan adanya DPO ini, karena masyarakat merasa bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku kejahatan. Pada akhirnya, pengeluaran DPO menjadi alat yang sangat efektif untuk mempercepat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan adanya DPO, aparat kepolisian memiliki akses yang lebih luas untuk menangkap tersangka yang melarikan diri, yang pada gilirannya akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain itu, keberadaan DPO diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan lainnya bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka untuk bersembunyi, dan hukum akan terus mengejar mereka.

Langkah ini juga diharapkan dapat menambah efek jera bagi para pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Pelaku

yang mengetahui bahwa mereka akan dicari secara luas dan sistematis melalui DPO mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, DPO bukan hanya sekadar alat pencarian, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual menerima hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan yang seharusnya.

b. Pemanggilan Paksa Saksi yang Sulit Dihubungi

Kesulitan dalam mengumpulkan keterangan dari saksi merupakan salah satu hambatan utama yang sering dihadapi oleh penyidik dalam kasus kekerasan seksual. Banyak saksi yang enggan atau takut untuk memberikan keterangan yang dapat membantu penyelidikan. Ketakutan terhadap pelaku atau kekhawatiran akan dampak sosial dan pribadi sering menjadi alasan mengapa saksi tidak kooperatif. Saksi yang tidak bersedia berbicara atau sulit dihubungi dapat memperlambat bahkan menghambat jalannya proses hukum.

Salah satu tantangan besar dalam kasus kekerasan seksual adalah pentingnya keterangan saksi dalam proses pembuktian. Saksi memiliki peran yang sangat vital untuk memberikan informasi yang dapat mengungkap fakta-fakta yang mendukung atau membantah tuduhan yang diajukan. Tanpa keterangan yang memadai dari saksi, penyidik akan kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Dalam situasi seperti ini, pemanggilan paksa terhadap saksi dapat menjadi solusi yang tepat untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan. Pemanggilan paksa adalah tindakan yang diambil oleh penyidik untuk memaksa saksi agar hadir dalam proses penyelidikan. Tindakan ini dilakukan setelah melalui prosedur yang sah dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Penyidik akan mengeluarkan surat perintah untuk memanggil saksi secara resmi. Surat perintah ini merupakan bukti bahwa pemanggilan saksi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya surat perintah, saksi diharapkan merasa lebih terikat untuk memenuhi panggilan penyidik. Namun, meskipun telah dipanggil, saksi yang tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi hukum.

Jika saksi tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, langkah-langkah hukum lainnya bisa diterapkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penahanan sementara terhadap saksi yang menghindar. Penahanan sementara ini dimaksudkan untuk memastikan saksi hadir dalam proses penyelidikan dan memberikan keterangan yang diperlukan. Tindakan ini juga menunjukkan keseriusan pihak penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Selain penahanan sementara, sanksi administratif lainnya juga dapat diterapkan kepada saksi yang tidak kooperatif. Sanksi ini dapat berupa denda atau tindakan lain yang bertujuan memberikan efek jera

kepada saksi. Penerapan sanksi administratif ini penting agar saksi menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam memberikan keterangan yang dapat membantu proses hukum berjalan dengan lancar.

Dengan cara-cara tersebut, diharapkan semua pihak yang memiliki informasi penting terkait kasus kekerasan seksual dapat memberikan keterangannya. Tanpa keterangan saksi, sulit bagi penyidik untuk mendapatkan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan terhadap tersangka. Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam proses penyelidikan sangat krusial dalam memastikan tercapainya keadilan bagi korban. Tindakan yang tegas terhadap saksi yang tidak kooperatif juga diharapkan dapat mempercepat proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual. Penyelesaian yang cepat dan tepat dalam kasus ini sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban. Setiap saksi yang dapat memberikan informasi yang relevan akan sangat membantu penyidik dalam merangkai bukti-bukti yang akan digunakan dalam persidangan.

Lebih jauh lagi, pemanggilan paksa dan penerapan sanksi kepada saksi yang tidak hadir dapat memperlihatkan komitmen penegak hukum untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa penyidik serius dalam menyelesaikan kasus ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa semua keterangan yang diperlukan telah diperoleh. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpotensi menghalangi

jalannya penyelidikan. Pada akhirnya, pengumpulan keterangan dari saksi yang kooperatif sangat berpengaruh dalam menentukan hasil akhir dari proses hukum. Oleh karena itu, tindakan yang tegas terhadap saksi yang tidak kooperatif, seperti pemanggilan paksa dan pemberian sanksi, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka memastikan bahwa keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat tercapai.

c. Pencarian Barang Bukti yang Berhubungan dengan Tindak Pidana

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, keberadaan barang bukti memainkan peran yang sangat penting sebagai faktor kunci yang dapat memperkuat dakwaan terhadap pelaku, karena tanpa barang bukti yang sah dan meyakinkan, proses pembuktian dalam persidangan akan mengalami kesulitan yang besar, bahkan bisa mengakibatkan kegagalan dalam menjatuhkan hukuman yang tepat. Barang bukti yang relevan bisa berupa berbagai jenis bukti fisik yang secara langsung terkait dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pakaian korban yang tercemar oleh tanda-tanda kekerasan, rekaman video yang menunjukkan bukti perbuatan tersebut, atau bukti lain yang bisa mengaitkan tersangka dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual. Setiap jenis barang bukti ini memiliki nilai yang sangat penting dalam membuktikan apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi atau tidak, serta untuk menunjukkan keterlibatan langsung dari pelaku.

Untuk memastikan bahwa pencarian dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menyalahi prosedur,

pencarian barang bukti harus dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan dengan penuh kehati-hatian agar tidak merusak bukti yang ada dan dapat digunakan di pengadilan. Hal ini mengharuskan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti tersebut, termasuk penggunaan laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti fisik seperti pakaian, serta ahli forensik digital yang dapat meneliti barang bukti elektronik seperti ponsel, komputer, atau perangkat lainnya yang mungkin mengandung informasi penting mengenai kasus yang sedang ditangani.

Pihak kepolisian, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses penyelidikan, juga harus mengoptimalkan penggunaan teknologi yang semakin berkembang untuk mendeteksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual ini. Teknologi seperti perangkat pemindai forensik, alat pelacak, dan perangkat lunak analisis digital dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bukti dari lokasi kejadian, hasil wawancara dengan saksi, maupun dari alat komunikasi yang dimiliki oleh korban maupun tersangka, seperti pesan teks, email, atau rekaman suara yang mungkin saja mengandung bukti yang dapat mengungkapkan kebenaran peristiwa tersebut.

Proses pencarian barang bukti ini juga harus mempertimbangkan ketelitian dan akurasi agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang bukti yang ada, serta menjaga agar proses pengumpulan barang bukti tersebut

sah secara hukum. Setiap langkah yang diambil dalam pengumpulan bukti harus tercatat dengan jelas dalam berita acara, dan barang bukti yang ditemukan harus disertai dengan dokumen yang memadai mengenai asal-usul dan cara pengambilan bukti tersebut. Semua ini bertujuan agar barang bukti yang terkumpul dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan kuat di pengadilan untuk memperkuat dakwaan terhadap tersangka.

Barang bukti yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah akan sangat berpengaruh pada jalannya proses hukum di pengadilan, karena dengan bukti yang jelas dan kuat, pihak jaksa dapat lebih mudah membuktikan bahwa pelaku memang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Tanpa bukti yang sah, dakwaan yang diajukan terhadap pelaku akan menjadi lemah dan sulit dipertanggungjawabkan di hadapan hakim, yang pada gilirannya bisa menyebabkan kasus tersebut terhenti atau pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, keakuratan dan kesahihan barang bukti yang ditemukan menjadi sangat vital dalam memastikan tercapainya keadilan bagi korban.

Selain itu, pengumpulan barang bukti yang tepat dan akurat akan membantu menghindari kemungkinan adanya klaim dari tersangka yang berusaha membantah keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, tersangka cenderung menyangkal perbuatannya, bahkan menuduh bahwa bukti yang ada

tidak relevan atau tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa barang bukti yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan analisis yang mendalam serta hasil pemeriksaan yang valid, yang akan memperkuat posisi dakwaan di persidangan.

Keberhasilan dalam mengumpulkan barang bukti yang akurat juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah, mereka akan lebih yakin bahwa pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, akan diproses dengan adil. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat rasa keadilan di masyarakat dan memberikan pesan bahwa hukum benar-benar ditegakkan untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Pengumpulan barang bukti yang baik juga memungkinkan untuk merangkai sebuah cerita yang jelas dan koheren mengenai kejadian tersebut. Barang bukti yang ditemukan akan membantu menyusun kronologi kejadian yang lebih detail, dan dengan bukti yang saling mendukung, penyidik dapat dengan lebih mudah menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana keterkaitan masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Semua ini akan sangat membantu jaksa dalam menyusun surat dakwaan yang kuat dan memiliki dasar yang jelas.

Secara keseluruhan, keberadaan barang bukti yang sah dan akurat akan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dengan proses pencarian yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak, barang bukti yang ditemukan dapat membantu memperkuat dakwaan dan memastikan bahwa tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses ini juga akan memberikan rasa aman dan adil bagi korban, yang dapat melihat bahwa usaha untuk mencari keadilan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Kolaborasi dengan Psikolog untuk Komunikasi dengan Korban

Tantangan terbesar dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah mengatasi trauma yang dialami oleh korban. Untuk itu, penting bagi pihak kepolisian untuk bekerja sama dengan psikolog yang memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus trauma, terutama yang melibatkan anak-anak. Psikolog dapat membantu menciptakan kondisi yang aman bagi korban agar mereka merasa nyaman untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau cemas. Kolaborasi ini juga berguna untuk memastikan bahwa proses wawancara dengan korban dilakukan dengan cara yang tepat, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Psikolog juga dapat memberikan terapi kepada korban untuk mengurangi dampak psikologis yang dapat berlangsung lama jika tidak ditangani dengan baik.

Melalui langkah-langkah di atas, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum dapat menghadapi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama penyelidikan kasus kekerasan seksual. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan profesional, diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban. Adapun, upaya-upaya ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam perlindungan anak dan pemberantasan kekerasan seksual.

Penting untuk dicatat bahwa setiap langkah yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan korban, terutama dalam hal perlindungan dan pemulihan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak—seperti kepolisian, psikolog, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat—merupakan hal yang sangat penting untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, sementara korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak mereka terima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polresta Pati dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak. Polresta Pati memiliki peran penting dalam penyidikan kekerasan seksual terhadap anak, bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Satreskrim. Tugas utamanya mencakup pelayanan hukum, perlindungan korban, penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Berdasarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA bertugas melindungi perempuan dan anak korban kejahatan, menyelidiki tindak pidana, dan menjalin kerjasama lintas lembaga. Satreskrim melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan secara transparan, memberikan layanan khusus, serta memastikan penyidikan berjalan sesuai hukum. Dari data 2022–2024, tercatat 26 laporan kekerasan seksual anak dengan puncaknya pada 2022 dan 2023. Polresta Pati berupaya maksimal menangani kasus ini melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
2. Hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap kekerasan seksual pada anak. Hambatan dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak melibatkan beberapa faktor, seperti trauma psikologis korban, kesulitan dalam mendapatkan keterangan, keterbatasan saksi, dan waktu yang terbatas. Korban sering mengalami

trauma yang menghambat proses komunikasi dan memberikan keterangan, sementara saksi juga sering enggan bersaksi. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai pelaku dan bukti yang sulit ditemukan juga menjadi kendala. Solusinya meliputi pengeluaran DPO jika pelaku melarikan diri, pemanggilan paksa saksi, pencarian barang bukti, serta kolaborasi dengan psikolog untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberikan keterangan.

B. Saran

1. Keluarga:

Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan media sosial, untuk mencegah ancaman. Berikan pendidikan seksual sesuai usia agar anak memahami batasan tubuh dan melindungi diri. Ciptakan komunikasi terbuka agar anak nyaman melaporkan ancaman. Tanamkan rasa aman dan kepercayaan, sehingga anak tidak ragu meminta perlindungan jika menghadapi masalah kekerasan seksual.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat perlu proaktif melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak, membentuk kelompok dukungan untuk korban, mengikuti edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual, dan menghilangkan stigma terhadap korban agar mereka merasa aman melapor serta mendapat bantuan yang dibutuhkan.

3. Polresta Pati

Tingkatkan profesionalisme penyidik melalui pelatihan, perkuat Unit PPA dengan personel dan fasilitas ramah anak, jalin koordinasi dengan Dinas Sosial dan psikolog, serta lakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya melapor kekerasan seksual dan prosedur pelaporannya.

4. Aparat Penegak Hukum

Beri hukuman maksimal kepada pelaku, lindungi korban melalui safe house, percepat proses hukum untuk mengurangi trauma, dan lakukan pengawasan ketat agar penyelidikan berjalan sesuai prosedur tanpa penyimpangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aqsa, Alghiffari dan Isnur, Muhamad, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas*, Jakarta, Rajagrafindo.
- Eka Hendry AR, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, PKBI, Yogyakarta.
- Gultom Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Hamzah Andi, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Harkrisnowo Harkristuti, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, KKCWPKWJ UI.
- Hartanti Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasbianto, 1998, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, Makalah Nasional Kekerasan Terhadap Istri.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kalibouse Rita Serena Kalibouse, 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan.
- Kaligis O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Ctk, Bandung, PT. Alumni.
- Koesparmono Irsan, 2006, *Anak*, Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Semarang.
- Moeljatno, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

- A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, "Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar", *Journal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019*.
- Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, *Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1*.
- DPM Sitompul, 2017, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Badan Penerbit FHUI, Vol. 23, No.6, hlm. 1.
- Ivo Noviana, Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan

- Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Akademia Edu, *Vol 1, No. 1.*
- Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish. The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4*, December, 2019.
- Lola Feranika W, 2022, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 44-45.
- M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi,” *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam 8, no. 2 2011.*
- Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, hlm. 43.
- Ryan Kushervian Rasyid, 2021, Batas Waktu Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pasca Putusan, *Badamai Law Journal*, Vol. 6, No.2, hlm. 315.
- Sarip Hidayat, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Tahkim Vol. XIX, No. 1, Juni 2023-20.*
- Syukron Mahbud, Kekerasan Terhadap Anak Prespektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya, *Jurnal Studi Keislaman Vol.1 No.2 Desember 2015*, hlm. 856.
- Yudi Krismen, 2019, Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 279.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxr0o>

